



KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PALU

NOMOR 87 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Publik di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu untuk diakses oleh setiap orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kota Palu tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU TAHUN 2025.
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dipergunakan sebagai acuan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palu.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi

sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 Februari 2025

Disahkan oleh,
ATASAN PPID UNIT KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU,



PPID UNIT KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU,


USMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA
PALU
NOMOR 87 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

A. BIDANG ANGGARAN DAN PERENCANAAN

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
1	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);	<ul style="list-style-type: none">▪ POK adalah dokumen pelaksanaan kinerja, kegiatan dan rincian anggaran internal dalam satu tahun sebuah lembaga. Jenis kegiatan dan kinerja dapat dipublikasikan, namun untuk rincian komponen kegiatan dan anggaran dimungkinkan terjadi revisi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Sehingga apabila POK menjadi ranah publik dikhawatirkan intervensi publik dapat mengganggu kebijakan kinerja lembaga yg telah ditetapkan. Pengecualian setelah diaudit oleh auditor eksternal;▪ Karena merupakan arahan dan petunjuk bagi penyelenggara anggaran untuk melaksanakan program/ kegiatan, panduan bersifat internal;▪ Dapat mengakibatkan instabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran antara lain adalah intervensi bersifat negatif terhadap dokumen anggaran yang sudah ada.	<ol style="list-style-type: none">1. UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j;3. PP RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL.	Setelah dilaksanakan audit oleh auditor.

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
2	Dokumen Penawaran Pengadaan;	Dokumen penawaran pengadaan sampai dengan sebelum ditetapkannya pemenang bersifat rahasia.	1. Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 7 Huruf b; 2. Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 26 Ayat (3); dan 3. Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 66 Ayat (3).	Sampai ditetapkannya pemenang lelang.
3	Dokumen Usulan Revisi Kegiatan dan Anggaran;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; ▪ Karena masih bersifat Usulan; ▪ Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disahkan dan dibahas serta disahkan oleh pihak terkait. 	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Sampai ditetapkan oleh KPA/DJPb/DJA.
4	Perencanaan Kas Harian, Mingguan dan Bulanan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat; ▪ Merupakan bagian dari konsumsi internal; ▪ Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disampaikan dan dilakukan penagihan ke KPPN setempat. 	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Setelah dilaksanakan audit oleh auditor.
5	Dokumen Peserta Lelang;	Menjaga kerahasiaan identitas peserta lelang.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Selamanya.
6	Data Rincian Realisasi Anggaran Tahun Berjalan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat; ▪ Dapat menimbulkan penilaian berbeda sebelum dilakukan audite oleh BPK atau Itjen; ▪ Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan. 	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Sampai selesai tanggapan auditan.

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
7	Dokumen Pembayaran berupa SPP, SPM, SP2D;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; ▪ Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan; ▪ Dapat mengakibatkan tidak tertibnya pengarsipan dan pendokumentasian dokumen keuangan (mengakibatkan tercecernya dokumen SPP, SPM dan SP2D/tidak terdokumentasi dengan baik. 	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Setelah selesai pembayaran.
8	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS);	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HPS merupakan kewenangan PPK, sehingga HPS dijadikan perbandingan harga oleh panitia lelang/ULP dengan harga yang ditawarkan oleh penyedia barang/jasa. Sehingga HPS tidak dapat dipublikasi untuk umum agar bisa dijadikan perbandingan harga. HPS baru dapat dibuka setelah pemasukan dokumen penawaran oleh penyedia; ▪ Dapat menimbulkan penilaian tidak obyektif atau tidak diperolehnya harga yang tidak bersaing. 	Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11.	Setelah penetapan pemenang lelang.
9	Hasil Evaluasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa;	PPK memberikan laporan hasil pengadaan kepada PA/KPA melalui berita acara. ULP bertugas membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepada Daerah/Pimpinan Institusi dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barjas kepada PA/KPA. Sehingga hasil evaluasi bukan untuk diakses oleh publik, tetapi laporan yang diberikan kepada PA/KPA oleh PPK dan ULP.	Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 dan 17.	
10	Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahantangan dan Penghapusan BMN berupa Surat, Nota Dinas, Berita Acara, Surat Keputusan;	Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam Pasal 5 dan 6 PMK 120/2007. Dengan begitu, dokumen tersebut tidak perlu di laporkan kepada publik karena tidak berhubungan langsung dengan kepentingan publik. Dalam pasal 6 diatur yang berkaitan dengan rahasia jabatan sehingga tidak dapat di umumkan kepada publik.	PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN; Inpres RI Nomor 14 Tahun 2008.	

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
11	Dokumen Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN;	Bahwa penilaian BMN diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar yang merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN/daerah, sehingga ini tidak dapat diinformasikan kepada publik agar pemerintah mendapatkan acuan untuk menyusun neraca pemerintah sebagai pembanding harga yang diajukan ketika melakukan pengadaan barang selain itu dalam Pasal 15 PMK 06/2008, penilai tidak boleh menginformasikan kepada pihak kecuali atas izin pemberi tugas.	PP 38/2008 Pengganti PP 6/2006 Permenkeu 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara Menteri Keuangan.	
12	BMN berupa Tanah yang belum Memiliki Surat Bukti Kepemilikan untuk Keperluan Audit BPK/Itjen;	Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam Pasal 5 dan 6 PMK 120 Tahun 2007. Informasi yang berkaitan dengan informasi publik yang diminta belum dikuasai juga tidak dapat di berikan kepada publik.	1. PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN; 2. Inpres 14 Tahun 2008.	Sampai dengan ada bukti kepemilikan tanah.
13	Rekening Koran Bendaharawan;	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.
14	Hasil Pemeriksaan Reguler, Kasus, Khusus, Review Laporan Keuangan, Evaluasi/Pemantauan;	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf a.	Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.
15	Buku Kas Umum (BKU);	<ul style="list-style-type: none"> Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; Karena BKU merupakan bukti pertanggungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan konsumsi pemeriksaan. 	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.
16	Buku Kas Pembantu (BKP);	<ul style="list-style-type: none"> Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; Karena BKP merupakan bukti pertanggungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan untuk kepentingan pemeriksaan. 	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
17	Dokumen-Dokumen Pajak;	<ul style="list-style-type: none"> Termasuk didalamnya dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.
18	Rekonsiliasi Keuangan DIPA.	<ul style="list-style-type: none"> Termasuk didalamnya dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 	PerDirjen 66 Tahun 2005.	Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.

B. BIDANG KEPEGAWAIAAN

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
1	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya dan ini bersifat rahasia; Informasi yang mengungkap data otentik bersifat pribadi. 	Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.	Selamanya.
2	Rekam Medis PNS;	<ul style="list-style-type: none"> Tidak boleh disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang karena menyangkut individu langsung si pasien; Pemberitahuan kepada pasien.keluarga pasien harus oleh dokter. 	<ol style="list-style-type: none"> PP 10/1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran; PP 32/1996 tentang Tenga Kesehatan; Kepmenkes Nomor 034/Birhub/1972 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit; Permenkes Nomor 749a/Menkes/Per/xii/89 tentang Rekam Medis. 	Selamanya.

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
3	Proses Mutasi Jabatan Struktural maupun Fungsional;	<ul style="list-style-type: none">Hal ini terkait dengan kredibilitas pegawai, serta hal-hal yang terkait dengan alasan adanya mutasi.	KMA RI Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai.	Pejabat yang bersangkutan dikukuhkan.
4	Informasi Kepegawaian meliputi Data Pribadi, Biodata Elektronik, Berkas Arsip Pegawai;	Karena informasi ini menyangkut rahasia pribadi seseorang dan apabila dipublikasikan dikhawatirkanya akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	PP RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Selamanya.
5	Usul Pembuatan Karis/Karsu;	Karena terkait dengan status keabsahan pernikahan pegawai.	PP RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.	Selamanya.

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
6	Keputusan Hukdis, Keberatan atas Hukdis dan Peninjauan Kembali atas Hukdis Pegawai;	Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan aib seseorang dimana ini bersifat pribadi dan akan berefek kepada psikologisnya.	PP 53/2010, Perka BKN 21/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.	Selamanya.
7	Keputusan tentang pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari satu dan keterangan untuk melaksanakan perceraian;	<ul style="list-style-type: none"> Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak; Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. 	PP 45/1990 tentang Perubahan atas PP 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.	Selamanya.
8	Keputusan Pemberhentian Sementara karena Dilakukan Penahanan oleh Pihak yang Berwajib;	<ul style="list-style-type: none"> Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/ pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara; Karena pegawai yang bersangkutan melakukan kesalahan sehingga berhubungan dengan pihak yang berwajib. 	PP 4/1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri.	Selamanya.
9	Daftar Nama Pejabat/ Pegawai yang Dikenakan Hukuman Disiplin;	Bersifat rahasia yang tidak bisa dipublikasikan		Sampai terbitnya keputusan yang inkrah.
10	Draft SK Pengangkatan Jabatan Struktural.	Kalau masih dalam tahap proses, ini bersifat rahasia, namun ketika sudah ditetapkan dan disahkan boleh dipublikasikan.		Sampai SK ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian

C. BIDANG PENGAWASAN

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus;	Laporan pelaksanaan pengawasan, baik berdasarkan program kerja pengawasan tahunan maupun berdasarkan pengawasan khusus dilaporkan kepada aparat pengawasan fungsional.	Inpres 15/1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.	Sampai pemeriksaan tersebut bersifat audited.
2	Laporan Pengaduan Masyarakat Individu/Masyarakat;	Dalam KMA 256 Tahun 2003 Pasal 2 harus melakukan perlindungan terhadap pelapor sehingga dalam hal ini pengaduan sebaiknya tidak ungkapkan kepada publik karena dikhawatirkan kerahasiaan pelapor tidak terjaga dan juga menyangkut aib seseorang dikhawatirkan menjadi fitnah. Informasi ini juga tidak dapat diberikan karena dikhawatirkan menyangkut hak-hak pribadi seseorang.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008; 3. KMA 256/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama.	Selamanya.
3	MoU dengan BPKP tentang Audit Bersama dan Program Lainnya;	Tidak diungkapkan kepada publik dikhawatirkan akan audit tersebut menyangkut hak-hak auditi, seperti hak azas praduga tak bersalah, dikhawatirkan bila audit tersebut sebelum ada kekuatan hukum tetap sudah menuduh seseorang sebagai pesakitan.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP 61/2010 2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008.	Sampai selesainya dilakukan audit.
4	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang meliputi Rencana Obyek Pemeriksaan, Sasaran Pemeriksaan, Besarnya Dana Pemeriksaan, Rencana Mulai Pemeriksaan dan Rencana Penerbitan Hasil Pengawasan (LHP);	Dapat menghambat proses audit.		Selesai auditan.

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
5	Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal;	Karena menurut KMA Nomor 207 Tahun 2003 merupakan dokumen atau media komunikasi auditor untuk menyampaikan informasi tentang kesimpulan temuan dan rekomendasi hasil audit. Sehingga isi didalamnya dikhawatirkan dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dan dapat menghambat penegakan hukum.	1. KMA 207/2003; 2. UU 14/2008; 3. PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008	
6	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);	Informasi dari BPK merupakan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi informasi atau pengadilan.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP 61/2010 2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008.	Sampai laporan tersebut bersifat audited.
7	Laporan Hasil Audit BPKP;	Informasi dari BPK merupakan memorandum atau surat-surat antar badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi infomrasi atau pengadilan.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP 61/2010 2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008.	
8	Dokumen-dokumen Pemeriksaan meliputi: Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerjka Audit (KKA), Lembar Temuan Audir (LTA), dan Berita Acara Pemeriksaan;	Karena terkait dengan pemeriksaan terhadap auditi, kalau ini bocor akan menghasilkan pengawasan yang tidak bagus (auditi sudah mempersiapkan sebelum pemeriksaan).	PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008.	
9	Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	Ini terkait dengan kerahasiaan dokumen, kalau bocor dikhawatirkan akan disalahgunakan, bahkan kemungkinan akan diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008.	Sampai dokumen hasil audit bersifat audited.

D. BIDANG HUKUM

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
1	Dokumen Perkara Dalam Proses;	Tidak dapat dibuka dikhawatirkan dapat menghambat proses penegakan hukum	UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.	Selamanya.
2	Dokumen Lain-Lain yang Bersifat Rahasia.	Tidak dapat dibuka karena dikhawatirkan termasuk surat-surat antar badan public atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan.	UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.	Selamanya.

E. BIDANG TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
1	Lokasi Server	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan yang ada.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selamanya.
2	<i>Internet Protocol/IP Address Private</i>	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, yang dapat mengakses data-data yang menurut sifatnya adalah rahasia.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selamanya.
3	<i>Bandwidth Management</i>	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan gangguan sistem komunikasi data yang ada.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selamanya.
4	Sistem Manajemen Database	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selamanya.

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
5	Struktur Database	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan gangguan pada struktur database yang ada.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selamanya.
6	Source Kode	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan gangguan pada <i>source</i> kode yang ada.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selamanya.
7	Desain Laporan Dalam Aplikasi	Hak Cipta	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Setelah tidak digunakan.


F. LAIN-LAIN

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
1	Arsip Dinamis yang Menurut Sifatnya Rahasia;	Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan mengingat pula situasi, kondisi dan kebutuhannya.	UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Sesuai retensi arsip.
2	Dokumen Penawaran Kontrak;	Dapat dibuka sesuai dengan <i>schedule</i> proses pengadaan barang dan jasa.	Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Sampai pada pengumuman pemenang.
3	Risalah Rapat, <i>Slide</i> Presentasi, Dokumen, Rekaman Suara, dan Transkripsi Rekaman Suara dari Pelaksanaan Rapat-Rapat yang Bersifat Rahasia;	Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi serta berdasarkan atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi.

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
4	Bahan Rapat, Risalah Rapat Pimpinan (yang Bersifat Rahasia);	Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi serta berdasarkan atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi.
5	Hasil Penelitian/ Penerbitan yang Belum Final dan Belum Memperoleh Koreksi serta Persetujuan Pimpinan untuk Dipublikasikan;	Dokumen yang belum final termasuk dokumen yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk didokumentasikan, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Apabila diinformasikan akan mengganggu kepentingan perlindungan HAKI.	1. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.	Sampai disetujui Pimpinan.
6	Hasil Penelitian di Daerah Konflik;	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.	UU RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	Selamanya.
7	Hasil Pemetaan Daerah Rawan Konflik;	Berpotensi memunculkan masalah SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).	UU RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	Selamanya.
8	Hasil Penelitian Penyimpangan Agama;	Berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.	UU RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	Selamanya.
9	Hasil Audit Temuan Produk;	Terkait Penelitian yang harus dipelajari lebih dalam.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17	Selamanya.
10	Hasil Audit Lembaga Pemeriksa Halal (LPH);	Terkait pihak lain, dan tidak boleh dipublish dikarenakan kerahasiaan untuk pihak ketiga.		Selamanya.
11	Informasi Produk;	Terkait dengan pihak lain dan menyangkut persaingan bisnis.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b.	Selamanya.

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
12	Data Detail Peserta Pengadaan Barang;	Persaingan bisnis.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b.	Selamanya.
13	Data Detail Pelaku Usaha.	Persaingan bisnis.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b.	Selamanya.

Disahkan oleh,
ATASAN PPID UNIT KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU,
AHMAD HASNI



PPID UNIT KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU,


USMAN